 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> <b>PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</b>	<b>FORMULIR BPBS</b>
	H.1 <b>NOMOR</b> : 20000000016 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pembetulan Ke-</b> 0      H.3 <input type="checkbox"/> <b>Pembatalan</b>	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> <b>PPh Final</b> H.5 <input type="checkbox"/> <b>PPh Tidak Final</b>

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	955447610041000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	FENDY LIEANATA

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
5-2022	28-423-01	43.291.500,00		0.5	216.457,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	FL-2022-05-01				
	Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	31 dd	05 mm	2022 yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal	dd	mm	yyyy
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Nomor :		Tanggal	dd	mm	yyyy
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 <input checked="" type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :	KET-81/PP23/WPJ.21/KP.0103/2022					
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	415782176044000
C.2 Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO
C.3 Tanggal :	31 dd 05 mm 2022 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan :	JOHAN
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



30RL6KT1

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☒ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.